

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENCATATAN PERNIKAHAN
(STUDI DI MAJELIS AGAMA ISLAM PATTANI-THAILAND
TAHUN 2024)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM/HUKUM ISLAM**

OLEH:

**AIRHAM MA-AE
19103050100**

PEMBIMBING:

DRA HJ. ERMI SUHASTI SYAFELI, M.SI.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Di Thailand, lembaga yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan tidak hanya Amphor (อำเภอ), tetapi juga Majelis Agama Islam Pattani (MAIP) yang secara khusus menangani pencatatan pernikahan bagi masyarakat Muslim. Dengan demikian, terdapat dua lembaga yang memiliki tugas dalam pencatatan pernikahan, masing-masing dengan prosedur yang berbeda. Namun demikian, pencatatan pernikahan yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Islam belum diakui secara sah menurut hukum negara, meskipun MAIP sendiri merupakan lembaga yang dibentuk dan disahkan oleh negara serta diakui kewenangannya dalam mengurus hukum keluarga bagi warga negara Muslim, khususnya di Thailand Selatan. Di sisi lain, kewenangan MAIP memiliki batasan tertentu.

Penelitian ini mengkaji bagaimana pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam Pattani dan bagaimana pandangan hukum Thailand terhadap pencatatan pernikahan yang berlaku di Majelis Agama Islam Pattani? Jenis penelitian lapangan ini bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis dengan analisis kualitatif dengan model mengkaji mekanisme pencatatan pernikahan yang dilaksanakan oleh Majelis Agama Islam Pattani serta menganalisis pandangan hukum Thailand terhadap pencatatan pernikahan yang berlaku di lembaga tersebut.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa apabila perkawinan yang hanya dicatat oleh Majelis Agama Islam Pattani (MAIP) dapat menghadapi keterbatasan dalam pemenuhan hak-hak sipil, seperti pengurusan status hukum anak, hak waris, maupun administrasi kependudukan lainnya, kecuali dilakukan pencatatan lanjutan pada Amphor yang berwenang. Dengan demikian, hukum Thailand memandang pencatatan pernikahan oleh MAIP Pattani sebagai pelengkap keagamaan yang penting, namun tetap mensyaratkan pencatatan sipil untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pencatatan pernikahan yang efektif agar pernikahan dapat diakui sekaligus oleh hukum negara dan hukum Islam.

Kata Kunci: *pencatatan pernikahan, Majelis Agama Islam Pattani-Thailand*

ABSTRACT

In Thailand, the authority to register marriages is not vested solely in the District Office (Amphor), but also in the Pattani Islamic Religious Council (Majelis Agama Islam Pattani/MAIP), which specifically administers marriage registration for the Muslim community. Accordingly, there are two institutions responsible for marriage registration, each operating under different procedures. However, marriage registration issued by the Islamic Religious Council has not been fully recognized as legally valid under state law, despite the fact that MAIP is a state-established and state-sanctioned institution with recognized authority to manage family law matters for Muslim citizens, particularly in Southern Thailand. Nevertheless, the authority of MAIP is subject to certain limitations.

This study examines the practice of marriage registration at the Pattani Islamic Religious Council and analyzes the perspective of Thai law regarding marriage registration conducted by the institution. This research is a field study employing a descriptive-analytical method. Data were collected through interviews and documentation. A juridical approach with qualitative analysis was applied to examine the marriage registration mechanisms implemented by MAIP and to analyze the position of Thai law toward marriage registration practices at the Council.

The findings indicate that marriages registered solely by the Pattani Islamic Religious Council (MAIP) may face limitations in the fulfillment of civil rights, such as the determination of a child's legal status, inheritance rights, and other population administration matters, unless subsequent registration is completed at the competent District Office (Amphor). Therefore, Thai law views marriage registration conducted by MAIP Pattani as an important religious complement, while still requiring civil registration to ensure comprehensive legal certainty and protection. Accordingly, an effective marriage registration mechanism is necessary to ensure that marriages are recognized simultaneously under both state law and Islamic law.

Keywords: *marriage registration, Pattani Islamic Religious Council, Thailand.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Airham Ma-ae

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Airham Ma-ae
NIM : 19103050100
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENCATATAN PERNIKAHAN (STUDI DI MAJELIS
AGAMA ISLAM PATTANI-THAILAND TAHUN
2024)

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Desember 2025 M
24 Jumadil Akhir 1447 H

Pembimbing,



Dr. HJ. Ermi Suhasti Syafei, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Airham Ma-ae
NIM : 19103050100
Jenjang : Sarjana (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri dan bebas dari plagiasi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 Desember 2025
22 Jumadil Akhir 1447 H.



Airham Ma-ae
NIM: 1910305

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-77/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENCATATAN PERNIKAHAN (STUDI DI MAJELIS AGAMA ISLAM PATTANI - THAILAND TAHUN 2024)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MR. AIRHAM MA-AE
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050100
Telah diujikan pada : Senin, 29 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED


Valid ID: 6976d3d3b7e47



Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 697321933c5bb



Penguji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6976ee1542b05



Yogyakarta, 29 Desember 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6976d8e552914

MOTTO

"Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah: 6)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Swt., serta shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw.

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Rusdi Ma-ae dan Ibu Nuriyah Saema, yang senantiasa melimpahkan doa, dukungan, serta kasih sayang yang tiada henti kepada anak pertamanya. Tidak lupa kepada adik lelaki saya, Irfan Ma-ae, yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam setiap langkah.

Saya juga mempersembahkan karya ini kepada seluruh keluarga, saudara, dan sahabat, yang telah kebersamai dan memberikan dorongan selama proses penyusunan skripsi ini, dari awal hingga akhir.

Ucapan terima kasih dan persembahan ini secara khusus saya tujukan kepada Organisasi PERSATUAN MAHASISWA ISLAM PATANI (SELATAN THAILAND) DI INDONESIA (PMIPTI) atas motivasi, nasihat, serta kalam-kalam bijak yang senantiasa menguatkan penulis dalam memulai dan menjalani proses penyusunan tugas akhir ini.

Akhirnya, skripsi ini saya persembahkan kepada almamater tercinta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta kepada seluruh pihak yang membaca dan memanfaatkan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi nusa dan bangsa.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Šā'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fā’	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	‘illah

III. Tā’ Marbūṭah di akhir kata

- a. Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fītri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

فَعَلَ	ditulis	a <i>Fa'ala</i>
ذُكِرَ	ditulis	i <i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	ditulis	u <i>Yazhabu</i>

V. Vokal Panjang

1	Faḥah+ alif فَالَا	ditulis ditulis	ā <i>Falā</i>
2	Faḥah + ya' mati تَنْسَا	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلُ	ditulis ditulis	ī <i>Tafṣīl</i>
4	Ḍammah + wawu mati أُصُولُ	ditulis ditulis	ū <i>Uṣāl</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Faḥah+ ya' mati الرُّحَيْلَى	ditulis ditulis	ai <i>az-Zuhailî</i>
2	Faḥah+ wawu mati الدَّوْلَةُ	ditulis ditulis	au <i>ad-Daulah</i>

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>a'iddat</i>
لَيْسَ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “P”

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Żawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-laẓi unẓila fihi al-Qur'ān

XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan

sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العلي العظيم. أما بعد

Segala puji syukur atas kehadiran Allah yang selalu memberikan rahmat, nikmat, hidayah, serta *'inayah*-Nya, sehingga Penelitian Skripsi yang penyusun tulis ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung, yakni Nabi Muhammad yang telah membawa rahmat bagi alam semesta.

Alhamdulillah, penulis telah menyelesaikan tugas akhir dengan judul,
**”TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENCATATAN PERNIKAHAN
(STUDI DI MAJELIS AGAMA ISLAM PATTANI-THAILAND TAHUN 2024)”**
Sebagai syarat kelulusan untuk menerima gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan tulisan ini pasti masih banyak kekurangan dan kesalahan, baik dalam penyusunan kata, penyampaian materi yang belum, dan lain sebagainya. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini terdapat banyak bantuan dan motivasi yang penulis terima dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih sebanyakbanyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H. selaku sek Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafei, M.Si., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuhi perkuliahan ini.
7. Bapak Mahamathohee Ma-ae selaku bapak saya dan sekaligus mendurungan saya atas perkuliahan ini.
8. Mama Nuriyah Saema selaku ibu saya selalu memberi motivasi kepada saya atas perkuliahan kali ini.
9. Serta kepada seluruh pihak yang telah mencurahkan ide, pikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penulis tanpa pamrih, mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkan satu-persatu namun hal itu tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih dari penulis.

Akhirnya hanya kepada Allah, penulis panjatkan doa dan syukur atas segala kebaikan yang penulis terima, semoga hal tersebut dapat dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, umumnya untuk para pembaca. Besar harapan penulis dalam menerima masukan atau kritik dan saran yang membangun agar dapat memperbaiki kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 10 Desember 2025 M
19 Jumadil akhir 1447 H



Airham Ma-ae
NIM. 19103050100



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II PENCATATAN PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM	17
A. Pencatatan Pernikahan.....	17
1. Pengertian pencatatan pernikahan	17
2. Pencatatan pernikahan dalam hukum Islam	21
B. Konsekuensi Pernikahan yang dicatat dan tidak dicatat.....	23
1. Pernikahan yang tercatat.....	23
2. Pernikahan yang tidak dicatat.....	24
BAB III PELAKSANAAN PENCATATAN PERNIKAHAN PADA MAJELIS AGAMA ISLAM WILAYAH PATTANI, THAILAND	26
A. Profil Majelis Agama Islam Wilayah Pattani	26
1. Sejarah berdiri Majelis Agama Islam Wilayah Pattani	26
B. Pencatatan pernikahan yang berlaku di Majelis Agama Islam Pattani. 29	
1. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan	32
2. Tujuan Pencatatan Pernikahan.....	39
3. Proses dan Prosedur Pencatatan Pernikahan	40
4. Peraturan Perundang-undang Pencatatan Pernikahan	42

BAB IV ANALISIS PENCATATAN PERNIKAHAN DI MAJELIS AGAMA ISLAM WILAYAH PATTANI.....	51
A. Pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam Pattani.....	51
B. Pencatatan Pernikahan Yang Berlaku Di Majelis Agama Islam Pattani.....	58
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan salah satu yang diciptakan oleh sang pencipta Allah SWT. kepada manusia sebagai makhluk sosial yang secara alami memiliki kebutuhan. Langkah awal untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan a'qad nikah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk menjadi pasangan yang sah dalam Agama Islam dan dapat diterima oleh manusia secara umumnya. Dalam Islam menikah dianjurkan sebagai cara yang sah dan untuk memenuhi naluri kemanusiaan yang berkaitan dengan hubungan antara lelaki dan perempuan.

Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang memenuhi hak dan kewajiban anggota keluarga, antara suami istri dan anak saling menghormati. Hal ini akan melahirkan masyarakat yang bahagia dan sejahtera. Sebaliknya apabila pasangan suami istri tidak memenuhi hak dan kewajibannya, akan melahirkan keluarga yang sering berkonflik dan sulit untuk mencari kebahagiaan dalam rumah tangga. Bila tidak ada solusi, akan terjadi perceraian.

Pada umumnya, secara umum penduduk di negara Thailand sekitar 67,726,419 juta merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Budha 93.46% atau 63,299,192 juta. Muslim di Thailand hanya 5% atau 3,639,233 juta dari semua jumlah keseluruhan penduduk Thailand.¹ Minoritas muslim di Thailand berasal dari ras Melayu yang hingga kini masih mempertahankan bahasa

¹ "Population by religion, sex and administrative division, Trat: 2010". NSO. Diakses tanggal 9 March 2021.

dan budaya mereka dalam praktik kehidupan sehari-hari. Ras melayu tersebut banyak tinggal di kawasan Thailand selatan. Dan orang-orang melayu di sana terkenal dengan nama orang Patani.

Pada awal abad ke-15 wilayah Patani ini menjadi sebuah negara yang mempunyai kerajaan sendiri. Negara Patani menjadi sebuah negara yang pemeluk Islamnya terbesar di Asia Tenggara dengan nama kerajaan Islam Patani Darussalam. Pada tahun 1785 M. Patani dijajah oleh Siam (Thailand), kemudian negara Patani diresmikan menjadi wilayah Thailand pada tahun 1902 M.² Patani menjadi sebuah negara yang berada di bawah Thailand, sehingga penyelesaian hukum islam khususnya hukum perdata yang terkait dengan pernikahan, perceraian dan hukum warisnya dapat diselesaikan oleh hakim yang disebut *hakim dhoruri* yang ada di Majelis Agama Islam Patani.

Pada sekitar tahun 1946, pemerintah Thailand mengeluarkan Undang-undang untuk orang Muslim tentang urusan Agama Islam, (กฎหมายบัญญัติอิสลาม)³ yaitu Undang-undang perlindungan Muslim Thailand. Tahun 1947 pemerintah Thailand mengeluarkan Undang-undang tentang urusan Masjid. Kedua Undang-undang ini bukan hanya berlaku khusus untuk Pattani Thailand selatan, namun berlaku untuk seluruh kaum Muslim di Thailand. Hukum-hukum pernikahan dalam Islam yang berlaku di Majelis Agama Islam Pattani mempunyai kedudukan yang sangat penting, di mana banyaknya ayat-ayat maupun hadits dijelaskan

² Ahmad Omar Chapakia. *Politik dan Perjuangan Masyarakat Islam di Selatan Thailand*, (Malaysia University Kebangsaan Malaysia, 2002), hlm. 35.

³ Kod May Banyat Islam adalah Undang-undang perlindungan Muslim Thailand.

secara detail. Hal ini disebabkan hukum pernikahan mengatur tata cara dalam kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat yang sejalan dengan kehidupan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna.

Pencatatan pernikahan dalam masyarakat Pattani menjadi sebuah permasalahan dalam kehidupan masyarakat umumnya dalam kepengurusan yang berkaitan dengan perundangundang, pelaksanaan pernikahan yang berlaku di masyarakat Muslim Pattani umumnya melaksanakan pernikahan di Masjid desa masing-masing atau di Majelis Agama Islam Pattani (MAIP) bukan di Pengadilan Negeri (PN) atau Lembaga-lembaga lainnya dan pencatatan pernikahan yang dilaksanakan di Masjid itu dikeluarkan oleh pada Tok imam⁴ di Masjid tempat desa masing-masing sendiri dan yang melaksanakan pernikahan di Majelis Agama Islam maka Majelis Agama Islam itu sendiri yang mengeluarkan surat pencatatan pernikahan.

Pernikahan suami istri yang sah harus dicatatkan di Pengadilan Negeri, di mana pemerintah mengeluarkan Undang-undang pencatatan pernikahan. Mayoritas masyarakat Muslim Pattani yang akan melaksanakan pernikahan, akan langsung ke Tok imam dan Majelis Agama Islam. Surat catatan pernikahan yang dikeluarkan oleh Tok imam dan Majelis Agama Islam sudah sah, tidak perlu mencatatkan di Pengadilan Negeri. Bila ada masalah perceraian yang berhak menangani tentang hukum Agama bukan Pengadilan Negeri, sesuai dengan kewewenangannya untuk menangani masalah perceraian adalah Majelis Agama

⁴ Tok imam adalah orang yang dilantik oleh masyarakat desa masing-masing untuk menjadikan sebagai imam masjid yang tetap sekaligus menguruskan urusan hukum agama pada masyarakat desa itu dan diakui oleh Majelis Agama Islam wilayah tertentu.

Islam. Apabila ada masalah dalam keluarga misal ingin bercerai, maka mereka akan ke Tok imam Masjid wilayah masing-masing bukan di Majelis Agama Islam dan Pengadilan Negeri. Bila ada yang belum dapat diselesaikan atau tidak memuaskan hati Tok imam, maka para pihak yang berperkara menghadap ke Majelis Agama Islam Wilayah yang bersangkutan.

Walaupun Undang-undang negara sudah memberi wewenang kepada Majelis Agama Islam tetapi kewenangannya terbatas dan tidak sesuai realitas di masyarakat. Pencatatan pernikahan yang dikeluarkan oleh Tok imam atau Majelis Agama Islam akan menjadi problem/ permasalahan dalam kepengurusan UU Negara. Bila dalam pelaksanaannya ada pemeriksaan dari aparat negara tentang status suami istri dan dibuktikan dengan surat pencatatan, maka tidak diakui dan juga tidak diterima oleh aparat negara.

Pernikahan yang dicatat dan tidak dicatat ada berbagai dampak yang berlaku dari kalangan masyarakat Pattani. Pelaksanaan pencatatan pernikahan ada yang mengatakan dengan baik dan juga positif karena menyadari pentingnya pencatatan pernikahan dan dirasa bermanfaat yang ditimbulkan dari aturan-aturan tersebut, dan ada pula dari kalangan masyarakat yang mengatakan secara negatif karena pelaksanaan pencatatan pernikahan yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Islam dianggap tidak sah dan juga tidak berlaku pada urusan-urusan yang terkait dengan urusan pemerintahan dan negara. Di dalam kajian literatur klasik pada kitab fiqih tidak ditemukan bahwa pencatatan sebagai syarat-syarat sah pernikahan. Pernikahan merupakan ranah privat seharusnya negara tidak berhak ikut campur. Dengan alasan demikian yang menjadi dalih kalangan yang menolak

pencatatan-catatan pernikahan. Tetapi mereka lupa bahwa di sisi positif dari aturan tersebut, banyak manfaat dari pencatatan pernikahan itu, di antaranya yaitu berfungsi baik di segi data kependudukan, perceraian, serta berhubungan dengan setatus anak atas hak kewarisan dan sebagainya. Ketika terjadinya perselisihan atau permasalahan dengan pernikahan tersebut maka dapat dilakukan upaya hukum yang sangatlah membutuhkan akta otentik.

Oleh kerana itu permasalahan yang berlaku di Majelis Agama Islam Pattani pernikahan sangat menarik untuk diteliti dan dikajinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah, beberapa hal dapat menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam Pattani ?
2. Bagaimana pandangan hukum positif Thailand terhadap pencatatan pernikahan yang berlaku di Majelis Agama Islam Pattani ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan usaha dalam memecah masalah yang disebutkan dalam perumusan masalah di atas tujuan yang hendaknya dicapai dalam penelitian yaitu:

- a. Untuk menjelaskan pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam Pattani Thailand.
- b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pencatatan yang berlaku di Majelis Agama Islam Pattani.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang pencatatan pernikahan yang sebenar bukan merupakan suatu kajian baru sama sekali, kerana sudah banyak telah cendikiawan atau peneliti yang membahaskan tentang objek-objek pencatatan pernikahan ini sejak dari dulu, namun demikian belum ada peneliti yang telah membahas tentang judul penelitian ini, dan juga penelitian ini merupakan penelitian pertama yang membahas tentang Analisis Pencatatan Pernikahan Di Majelis Agama Islam Pattani-Thailand.

Demikian, ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan pelaksanaan hukum keluarga Islam di Pattani Thailand, antara lainnya: *Pertama*, Buku yang ditulis oleh Praserd Daeyiwa (ข้อบัญญัติกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก, Kotbanyat kotmay islam krobkrua moraduk)⁵ *Undang-undang Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam dan Warisan*. Buku ini menjelaskan tentang undang-undang Agama Islam mengenai Hukum Keluarga Islam dan Kewarisan.⁶

Kedua, buku yang ditulis oleh Den Tok Mina dan Bukhari Ban Raman, (กฎหมายอิสลาม, Kot may islam)⁷ undang-undang islam yang menjelaskan bagaimana Agama Islam dan hukum Islam dilaksanakan di Thailand, diantaranya

⁵ *Khod Banyat kodmai Islam lae*” Moradok adalah undang-undang pelaksanaan hukum keluarga Islam dan warisan

⁶ Praserd Daeyiwa, *Undang-undang Pelaksana Hukum Keluarga Islam dan Hukum Waris Islam*, (Songkhla: (Songkhla: Prince of Songkhla university: 2007), hlm,1-89.

⁷ Kod May Islam adalah hukum Islam.

mencakup hukum keluarga, hukum kewarisan dan hukum lainnya yang berkaitan dengan cara mengkonsumsi makan.⁸

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Waeberaheng Waehayee, Konsep Wali Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Thailand. Penelitian ini menjelaskan tentang Undang-Undang hukum keluarga Islam di Thailand dan konsep wali nikah dalam undang-undang hukum keluarga Islam Thailand, mencari latar belakang pemikiran konsep wali nikah, menelusuri sejauhmana otoritas wali dalam memaksakan suatu pernikahan dan sejauhmana kebebasan mempelai dalam menentukan pernikahannya sendiri. metode yang digunakan terungkaplah bahwa konsep wali nikah undang-undang hukum keluarga Islam Thailand disatu Sisi berusaha untuk disesuaikan dengan konteks dan karakter kehidupan masyarakat Islam di Thailand seperti adanya hak menjadi wali bagi raja, adanya wali dari tuan hamba, adanya kreteria yang menjadi pedoman bagi wali dalam memaksa anaknya untuk melakukan pernikahan, adanya tertib wali nikah yang begitu berbeda dan adanya syarat-syarat khusus bagi mereka yang dijadikan wali nikah serta adanya otoritas bagi wali untuk memaksa pernikahan disatu sisi dan adanya kebebasan bagi perempuan untuk menikah dalam kondisi tertentu dengan tanpa wali di sisi yang lain. Disamping itli, adanya penyaduran terhadap hukum Islam yang relevan dengan kehidupan masyarakat Islam Thailand. dari zaman dulu sampai sekarang.⁹

⁸ Den Tok Mina dan Bukhari, *Islamic Law, cet. IV*, (Bangkok Ramkhamheng university: 2009), hlm.1-231.

⁹ Waeberaheng Waehayee. "Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Thailand". *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ruslan Luebakaluting, *Peran Lembaga Pernikahan Islam di Indonesia dan Thailand Selatan (Perbandingan Antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan Majelis Agama Islam (MAIP)*. Penelitian menjelaskan bahwa betapa pentingnya peranan lembaga yang menangani hukum perkawinan di pengadilan Agama, persamaan dan perbedaan kedua Negara yaitu Thailand dan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptis analisis mengkaji keperpustakaan yang menggambarkan dan menganalisa ketentuan yang berhubungan dengan lembaga perkawinan dan pelaksanaannya untuk kepentingan umum, dengan menggunakan yuridis normatif. Penelitian dapat disimpulkan bahwa KUA mempunyai peranan utama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi umat Islam di Indonesia. Selain itu, fungsi lain yang dapat ditemukan adalah sebagai lembaga pelayanan ibadah sosial, pembinaan keluarga sakinah dan mengurus hal ihwal kesejahteraan masyarakat muslim.¹⁰

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Tanita Maknab, “perbandingan pencatatan pernikahan di Thailand Selatan,” penelitian ini menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan hukum yang berlaku di Thailand dan Thailand selatan, hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam hukum pencatatan pernikahan di Thailand dan Thailand selatan.

Persamaan di antara keduanya yaitu pertama, sama-sama terdapat undang yang mengatur tentang tidak boleh menikah sama saudara sedarah. Kedua, di

¹⁰ Muhammaad Ruslan Leubakaluting, “Peranan Lembaga Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand Selatan Perbandingan Antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan Majelis Agama islam (MAI)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Yogyakarta 2008, hlm. 1-69

Thailand maupun di Thailand selatan tidak terdapat aturan mengenai wajibnya mencatatkan pernikahan ke Pengadilan. Ketiga hukum pencatatan pernikahan di Thailand dan Thailand selatan sama-sama memiliki unsur kerelaan atau dasar kemauan sediri (yakin atau tidak ragu-ragu) untuk mencatatkan pernikahannya, pencatatan pernikahan di Thailand selatan.¹¹

Dari hasil penelusuran tersebut dapat diketahui bahwa penelitian dahulu belum ada yang membahas hal yang sama dengan apa yang dibahas oleh penulis. kejadian yang seperti halnya yang penulis bahas tentang Analisis Pencatatan Pernikahan Di Majelis Agama Islam Pattani-Thailand, jadinya penelitian yang terdahulu menfokuskan tentang perbandingan hkum pencatatan pernikahan diantara Thailand dan Thailand selatan dan juga yang satu lagi itu mengfukuskan tentang peran MAIP dalam dakwah di masyarakat Pattani. Maka penelitin ini akan peneliti menfokuskan tentang pencatatan pernikhan yang terkaitan dengan undang-undang negara, oleh kerana itu, peneliti berupa untuk meneliti lebih jauh tentang Analisis terhadap pada Majelis Agama Islam Pattani Thailand.

E. Kerangka Teoritik

Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan, Thailand, menetapkan bahwa pernikahan dinyatakan sah apabila telah tercatat di Majelis Agama Islam (MAIP) setempat. Pencatatan tersebut memberikan kekuatan hukum yang mengikat terhadap pernikahan tersebut.

¹¹ Tanita Maknab, *skripsi: Perbandingan Pencatatan Pernikahan di Thailand dan Thailand selatan*, UIN Sunan Kalijaga (2016), hlm. 1-20

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sebagai pisau analisis dalam menjawab berbagai permasalahan yang muncul. Pendekatan tersebut dipilih untuk memberikan penjelasan mengenai implementasi pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan, Thailand.

Secara yuridis, ketentuan hukum nasional tentang hukum pencatatan pernikahan dapat dilandaskan kepada hukum perdata yang menjadi dasar dalam praktek masyarakat, dalam hukum perdata yang mencukupi VI bab dari pasal 1435 - pasal 1598 yang menjadi pertimbangan dan landasan dalam menyelesaikan perkara-perkara pernikahan di Thailand.

Demikian pula di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan, Thailand, berdasarkan Keputusan Perdana Menteri tentang pemberlakuan hukum nasional di seluruh negara serta hukum Islam di wilayah Pattani, Yala, Narathiwat, dan Satun pada tahun 2489 B.E. Oleh karena itu, hukum Islam diperbolehkan berlaku di Thailand, khususnya pada empat wilayah di bagian selatan yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Adapun hukum Islam yang dilaksanakan di Thailand meliputi hukum perkawinan dan hukum kewarisan.

Dalam pelaksanaannya dengan mendasarkan pada Hukum Islam tentang Keluarga dan Kewarisan, yang dalam hal pernikahan tercantum dalam Bab I dan mempunyai V bagian serta dijelaskan dalam pasal-pasal dari 22-187.

Penelitian ini dilakukan dengan melihat hubungan Agama dan Negara. Dimana hal tersebut tidak dapat diabaikan dalam penetapan suatu hukum di dalam sebuah Negara. Agar aturan yang bertujuan untuk membenahi tatanan masyarakat dapat diterima oleh mereka. Dimana Negara itu perlukan untuk mencapai tujuan

yang dicita- citakan masyarakat manusia secara bersama-sama. Negara dengan otoritasnya mengatur hubungan yang diperlukan antara masyarakat. Sedangkan agama mempunyai otoritas untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.

F. Metode Penelitian

Penelitaian ini tentang pencatatan pernikahan diantaranya pencatatan pernikahan yang dicatat di Majelis Agama Islam dan di Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan Undang-undang pemerintah dan hukum Islam dan pencatatan pernikahan adalah suatu ysgn menjadi sebuah akta autik yang membuktikan pernikahan oleh suatu keluarga.

Agar penelitian dapat mengarah masalah sesungguhnya maka diperlukan pembatasan penelitian sehingga penelitian yang dihasilkan menjadi lebih fokusnya.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yang merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif. Penelitian lapangan dilakukan untuk menentukan arah penelitian berdasarkan konteks yang ada. Dalam metode ini, peneliti secara langsung mencari data ke Majelis Agama Islam (MAIP) Wilayah Pattani Selatan, Thailand, guna mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi implementasi pencatatan pernikahan di lembaga tersebut.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian deskriptif-analitis di dalam penelitian ini. Deskriptif adalah menggambarkan secara tepat Implementasi Pencatatan Pernikahan di

Majelis Agama Islam Pattani Selatan Thailand. Setelah itu, dilakukan analisis terhadap masalah tersebut berdasarkan teori di atas.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis dipahami sebagai pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in book*), yang dilakukan melalui pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam kerangka ini, peneliti menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum, serta pendapat para sarjana. Sementara itu, pendekatan historis berangkat dari prinsip bahwa suatu fenomena hukum yang ada pada masa kini tidak dapat dipisahkan dari keterkaitannya dengan fenomena di masa lalu.

4. Sumber data

Dalam melakukan penelitian, agar tercapai data yang tepat penyusun menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara dengan sumber data (responden). Peneliti berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara. Dalam penelitian ini, penyusun terlebih dahulu melakukan wawancara kepada Majelis Agama Islam wilayah Pattani Selatan Thailand.

- b. Dokumentasi, yaitu pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan sebagainya Teknik pengumpulan data tentang pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand. Dengan cara meneliti dokumentasi dokumentasi berupa berkas yang berhubungan dengan pencatatan pernikahan.
- c. kepustakaan yaitu menelaah buku-buku atau skripsi yang relevan dengan masalah yang dibahas.

5. Pengumpulan data: data primer, data sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan Analisis dan pemahaman yang lebih dalam¹² sehingga ada penguatan atas dasar hukum menghasilkan Analisa hukum baik. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder yaitu penjelasan dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang akan digunakan sebagai bahan hukum primer.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan petunjuk pelengkapan yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat dicontohkan seperti: Kamus Besar Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.¹³

¹² Soerjono Sukanto, Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada 2019), hlm.23.

¹³ *Ibid*, hlm. 54.

6. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit melakukan sintesa menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Miles Huberman (1984) mengatakan bahwa *“the most serious and central difficulty in the use of qualitative data is that methods of analysis are not well formulate”*.

Setelah data-data terkumpul dari wawancaranya dan dokumentasi, makanya langkah-langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data dalam penelitian ini, analisis data-data deskripsi kualitatif langkah-langkah berikutnya:

- a. Reduksi data dalam arti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola. Dengan demikian data-data yang telah direduksinya akan memberikan gambaran yang lebih jelas lagi dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data-data selanjutnya, dan mencari bila diperlunya.¹⁴
- b. Penyajian data, setelah data direduksi, maka langkah-langkah selanjutnya adalah menampilkan (menyajikan) datanya. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, pictogram.

¹⁴ Sugiono, *Metodode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.247.

Memulai penyajian data tersebut, maka data-data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami.¹⁵

- c. Vertifikasi, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif ini adalah menarik kesimpulan dan vertifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak dikemukakan buktinya yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan tahap awalnya didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengulangi datanya, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁶ Supaya data-data yang dapat boleh hubungan satu sama lain untuk menyesuaikan dengan judul penelitian ini yaitu Analisis Pencatatan Pernikahan Di Majelis Agama Islam Pattani-Thailand.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I : Bagian pendahuluan memuat latar belakang masalah yang menjelaskan alasan penyusun melakukan penelitian ini. Selanjutnya, disajikan rumusan masalah serta tujuan penelitian yang ingin dicapai. Telaah pustaka berfungsi untuk menelusuri karya ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya serta menunjukkan perbedaan penelitian yang penyusun lakukan dengan penelitian terdahulu. Kerangka teori berisi teori-teori yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian ini. Metode penelitian menjelaskan pendekatan dan metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Adapun sistematika

¹⁵ *Ibid*, hlm. 249.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 252.

pembahasan memberikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang akan dibahas oleh penyusun.

BAB II : Pencatatan pernikahan dalam hukum islam, Tentang pengertian pencatatan pernikahan dan Konsekuensi Pernikahan yang dicatat dan tidak dicatat.

BAB III : Pelaksanaan pencatatan pernikahan pada majelis agama islam wilayah pattani, Thailand, Profil Majelis Agama Islam Wilayah Pattani serta cara Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan pada Majelis Agama dan undang-undang hukum perdata tentang keluarga di Thailand bangain tentang syarat-syarat pernikahan.

BAB IV : Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa proses pernikahan masyarakat Muslim di Pattani pada dasarnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pencatatan pernikahan yang dilaksanakan di Majelis Agama Islam Pattani merupakan upaya administratif untuk memberikan kepastian dan ketertiban hukum bagi masyarakat Muslim dalam pelaksanaan perkawinan.

BAB V : merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam skripsi ini untuk menjawab apa yang menjadi rumusan masalah yang telah diuraikan diatas. Kemudian bagian ini juga memuat saran dari penyusun yang terkait dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan kajian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam (MAIP) Pattani dilaksanakan sebagai bentuk administrasi keagamaan bagi masyarakat Muslim setempat. Proses ini dilakukan setelah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam, dengan melibatkan Tok imam atau petugas yang ditunjuk oleh Majelis Agama Islam dalam pelaksanaannya, MAIP Pattani mencatat data calon mempelai, wali, saksi, serta waktu dan tempat akad nikah ke dalam dokumen resmi keagamaan. Dokumen tersebut berfungsi sebagai bukti administratif bahwa suatu perkawinan telah dilangsungkan secara sah menurut syariat Islam, meskipun pencatatan yang dilakukan oleh MAIP Pattani belum sepenuhnya memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam sistem hukum negara Thailand.
2. Pandangan hukum positif Thailand terhadap pencatatan pernikahan yang berlaku di Majelis Agama Islam (MAIP) Pattani menempatkan pencatatan tersebut sebagai pencatatan yang bersifat keagamaan dan belum sepenuhnya memiliki kekuatan hukum administratif negara. Dalam sistem hukum Thailand, pengakuan resmi terhadap suatu perkawinan pada umumnya diperoleh melalui pencatatan pada lembaga pencatatan sipil negara (Amphor). Oleh karena itu, meskipun pernikahan yang dicatat oleh MAIP Pattani

dipandang sah menurut hukum Islam dan diakui secara sosial oleh masyarakat Muslim setempat, pencatatan tersebut belum secara otomatis menimbulkan akibat hukum dalam ranah hukum positif nasional. Akibatnya, perkawinan yang hanya dicatat oleh MAIP Pattani dapat menghadapi keterbatasan dalam pemenuhan hak-hak sipil, seperti pengurusan status hukum anak, hak waris, maupun administrasi kependudukan lainnya, kecuali dilakukan pencatatan lanjutan pada instansi negara yang berwenang. Dengan demikian, hukum positif Thailand memandang pencatatan pernikahan oleh MAIP Pattani sebagai pelengkap keagamaan yang penting, namun tetap mensyaratkan pencatatan sipil untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum secara menyeluruh.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran dapat diajukan sebagai berikut:

Pertama, dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani, pernikahan yang telah dicatat oleh MAIP dinyatakan sah menurut hukum Islam. Namun, apabila pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada lembaga kenegaraan, maka pasangan suami istri tidak memiliki hak untuk mengajukan permasalahan hukum di Pengadilan Negeri. Hal ini tentu merugikan masyarakat Melayu Patani di Thailand Selatan, karena penyelesaian masalah menjadi terbatas hanya pada tingkat Dato' Yuttitham. Apabila surat nikah dapat langsung disahkan menurut hukum Islam dan hukum negara tanpa harus melalui proses pencatatan ganda, masyarakat akan memiliki akses yang lebih baik dalam menyelesaikan persoalan hukum keluarga di tingkat negara.

Kedua, bagi masyarakat, pencatatan pernikahan memang tidak bersifat wajib dalam perspektif hukum Islam. Akan tetapi, apabila pernikahan tidak dicatatkan pada lembaga negara, pasangan kehilangan hak untuk membawa permasalahan rumah tangga ke Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, lebih baik pernikahan tetap dicatat, baik di Majelis Agama Islam (khususnya bagi masyarakat Melayu Patani Thailand Selatan) maupun di Pengadilan Negeri.

Ketiga, bagi pemerintah, penting untuk mempertimbangkan kebijakan yang memungkinkan masyarakat yang belum mencatatkan pernikahannya di lembaga negara tetap memperoleh kesempatan untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga melalui Pengadilan Negeri, sehingga hak-hak hukum warga dapat terlindungi secara lebih efektif.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/'Ulum al-Qur'an/Tafsir

Al-Qarni Aidh, *Tafsir Muyassar*, Jilid I, Jakarta: Qisthi Press, 2007.

2. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Maknab, Miss Tanita, "Perbandingan Pencatatan Pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan," *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga 2016.

Leubakaluting, Muhammad Ruslan "Peranan Lembaga Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand Selatan Perbandingan Antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan Majelis Agama islam MAIP", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Yogyakarta 2008.

Basyir, Abdul, *Skripsi*: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Nikah Siri di Indonesia, Universitas Islam Negeri, Yogyakarta.

Maknab, Miss Tanita, *skripsi*, Perbandingan Pencatatan Pernikahan Di Thailand Dan Thailand Selatan, UIN Sunan Kalijaga 2016.

Miss. Salae Nooreehan, *Skripsi*, Studi Perbandingan Hukum Waris Islam di Indonesia dan Thailand, Universitas Islam Negeri Yogyakarta 2016.

Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACADEMIA+TAZZAFA, 2013.

Sulistiani, Siska Lis, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Manan, H. Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.

Sulistiani, Siska Lis, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta : Teras, 2012.

Nuruddin, Amiur Dan Akmal Tarigan, Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No,1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Perdana Media; 2004, Cet. Ke- 2.

Manan, H. Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.

- Sulistiani, Siska Lis, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indoensia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACADEMIA + TAZZAFA, 2009.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Khosyi“ah, Siah, *Akibat Hukum Perkawinan tidak Dicatat Terhadap Istri dan Anak atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam di Indonesia*, Fakultas Syari“ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Journal of Islamic studies, vol. 17, no. 3, Desember 2015.
- Tim Majelis Agama Islam Wilayah Patani, *Pengenalan Majelis Agama Islam Wilayah Pattani MAIP*, Pattan.
- Tok Mina, Den dan Bukhari, *Islamic Law*, cet. IV, Bangkok: Bangkok Ramkhamheng uiniversity, 2009.
- Ratna Santhan, Hakim Wilayah Pattani, *Hukum Keluarga*, Pattani of Justice, <http://servicelink2.moj.go.th/pattani/law%20kiaukap%20kropkrua.htm>, diakses 24 Juli 2020.
- 3. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-undang tentang Penerapan Hukum Islam , Pasal 4.
- Badan Pentadbiran Administrasi, *Himpunan Undang-undang Pendataan Umum*, (Thailand: 2010).
- 4. Lain-lain**
- Chapakia, Ahmad Omar, *Politik dan Perjuangan Masyarakat Islam di selatan Thailand*, Malaysia Univerty Kebangsaan Malaysia, 2002.
- Tokmeena Den dan Banraman Bukhari, *Islamic Law*, Bangkok: ISBN Universitas Ram Kham Heng, 2009.
- Wawancara Haji. Walong Syihabudin, Timbalan Yang Dipertua Majlis Agama Islam Wilayah Pattani, Selatan Thailand, 22 September 2020.
- “Kan Cut Tabian Sombrot Deeyangrai Manfaat dalam Pencatatan Pernikahan” diakses 21 Agustus 2020.

- Wawancara Hj. Walong Syihabudin, Timbalan yang Dipertuakan Majelis Agama Islam Wilayah Pattani, Selatan Thailand, 22 September 2020.
- Semsamai Sasithorn, *Skripsi*, Perkawinan Beda Agama di Thailand dan Indonesia (Studi Perbandingan Undang-Undang N0. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia dan Hukum Keluarga di Thailand, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2016.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- J.Moleong, Lexy, *Metodo Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002.
- Deniim, Sudarwan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Tarsito, 1992.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Renika Cipta, 2006.
- Suekanto, Soerjono, Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo persada 2019.
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- "Population by religion, sex and administrative division, Trat: 2010". NSO. Diakses tanggal 9 March 2021.